

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2006
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 2 Mei 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan tentang Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan tentang Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic) yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Slovakia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 101

PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Terinspirasi oleh persahabatan yang telah lama terjalin dan kerjasama yang telah ada di antara Republik Indonesia dan Republik Slovakia;

Bermaksud meningkatkan dan mengintensifkan kerjasama ekonomi yang didasarkan pada timbal balik dan saling menguntungkan;

Menyadari pentingnya keberadaan kerangka hukum bagi hubungan Indonesia - Slovakia sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I
TUJUAN

Para Pihak sepakat bahwa tujuan dari persetujuan ini, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua Negara, adalah untuk:

1. mempromosikan kegiatan-kegiatan ditujukan pada pengembangan kerjasama ekonomi bilateral,

2. mendukung dan mengembangkan kontak-kontak bisnis,
3. memfasilitasi pengembangan investasi bilateral dan pengidentifikasian peluang ekonomi dan investasi di kedua Negara,
4. memperkuat kerjasama dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi antara kedua Negara.

PASAL II KERJASAMA EKONOMI

Para Pihak memiliki kesamaan komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. Kedua Pihak, setuju untuk meningkatkan dan memfasilitasi kerjasama yang lebih luas antar perorangan maupun badan hukum termasuk asosiasi-asosiasi bisnis, lembaga-lembaga, dan perwakilan-perwakilan, sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara. Kedua Pihak setuju untuk :

1. melakukan pertukaran informasi mengenai perkembangan ekonomi dan perdagangan bilateral, perencanaan ekonomi, prakiraan-prakiraan dan strategi-strategi,
2. saling memberi informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan sehubungan dengan pameran dagang, pameran-pameran, misi-misi wirausaha dan aktivitas-aktivitas promosi yang lain,
3. memfasilitasi pertukaran pakar, para teknisi, para investor, dan wakil-wakil bisnis dari sektor BUMN dan swasta,
4. mencari kemungkinan-kemungkinan mengeksplorasi dan mempromosikan dalam usaha gabungan dengan mitra usaha.

PASAL III PEJABAT BERWENANG

Dalam rangka mencapai tujuan dari Persetujuan ini, Pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia akan diwakili oleh Kementerian Ekonomi Republik Slovakia.

PASAL IV KOMISI BERSAMA

1. Para Pihak akan membentuk Komisi Bersama di bidang Ekonomi, yang selanjutnya disebut "Komisi", yang terdiri dari para wakil-wakil Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Ekonomi Republik Slovakia, dan Kementerian Luar Negeri Republik Slovakia untuk mencapai tujuan persetujuan ini.
2. Pertemuan dari Komisi akan dilaksanakan sekali dalam setahun, baik di Indonesia maupun di Slovakia, tempat dan tanggal pertemuan harus disetujui oleh wakil-wakil Para Pihak.
3. Tugas-tugas Komisi adalah sebagai berikut:
 - a. mendiskusikan perkembangan hubungan ekonomi bilateral;
 - b. mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan baru bagi perkembangan lebih lanjut pada kerja sama perdagangan dan ekonomi;
 - c. memberi saran bagi peningkatan kerja sama di bidang

ekonomi antara perusahaan-perusahaan di kedua negara;

- d. membuat rekomendasi-rekomendasi bagi pelaksanaan Persetujuan ini.
4. Komisi harus terdiri dari pakar-pakar Para Pihak dan wakil-wakil dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang terkait.
5. Pada akhir pertemuan, "Agreed Minutes" yang telah disiapkan oleh delegasi tuan rumah harus disepakati dan ditandatangani oleh ketua delegasi Para Pihak.

PASAL V PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diperbaharui dan dirubah setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para Pihak. Perbaikan atau perubahan berlaku pada tanggal yang telah ditentukan Para Pihak dan merupakan satu bagian dari Persetujuan ini.

PASAL VI PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dari penafsiran atau implementasi dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui perundingan atau konsultasi antar Pihak.

PASAL VII KETENTUAN PENUTUP

1. Bagi Republik Slovakia, Persetujuan ini tidak dapat ditafsirkan dalam cara-cara tertentu sebagai upaya untuk mempengaruhi dengan berbagai cara bagi kewajiban-kewajiban yang timbul dari keanggotaannya dalam Uni Eropa.
2. Perjanjian ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan terakhir, di mana Para Pihak saling memberitahukan melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan-persyaratan persetujuan ini disesuaikan dengan hukum nasional masing-masing negara.
3. Persetujuan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri atau memperbaharuinya melalui pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
4. Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari setiap pengaturan-pengaturan, program-program, aktivitas-aktivitas, atau proyek-proyek yang sedang berjalan dalam kerangka Persetujuan ini hingga pengaturan-pengaturan, program-program, aktivitas-aktivitas, atau proyek-proyek tersebut selesai, kecuali jika terdapat kesepakatan dari Para Pihak.
Sebagai Bukti yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, akan